



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 141/Pdt.P/2024/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**EVI VIA SRI SUSANTI**, Lahir di Bekasi pada tanggal 27 – 11 - 1995 Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Dsn. Tegalasri RT. 003 RW. 006 Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di depan persidangan;  
Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2024, di bawah register Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Blt, yang telah didaftarkan pada tanggal 28 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Alm. Agus Susanto dengan Nur Tamriyah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 3505-LT-11062024-0081 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab. Blitar tertanggal 14 Juni 2024;
2. Bahwa Bapak Pemohon (Agus Susanto) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dsn. Tegalasri RT. 003 RW. 006 Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/352/409.45.9/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalasri tertanggal 11 Juni 2024;
3. Bahwa Bapak Pemohon (Agus Susanto) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dsn. Tegalasri RT. 003 RW. 006 Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar dan telah meninggal dunia atas nama Agus Susanto pada tanggal 17 Oktober 1998 Karena Sakit sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor:

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/70/409.45.9/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsri tertanggal 12 Juni 2024;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orangtua (Bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum (Agus Susanto) belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum (Agus Susanto) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tegalsri pada tanggal 17 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Agus Susanto karena Sakit dan dikebumikan di Dsn. Tegalsri RT. 003 RW. 006 Ds. Tegalsri Kec. Wlingi Kab. Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Agus Susanto tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan. Atas dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti Fotokopi surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Evi Via Sri Susanti, NIK : 3505176711950001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505171504200003 atas nama Kepala keluarga Norhuda, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/06/VIII/2015 atas nama Norhuda dengan Evi Via Sri Susanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 3505-LT-11062024-0081 atas nama Evi Via Sri susanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dimisili atas nama Agus Susanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tegalasri kec. Wlingi, Kab. Blitar atas nama Agus Susanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris / Anak kandung dari Kepala Desa Tegalasri kec. Wlingi, Kab. Blitar, dari almarhumah Gemini dengan almarhum Arjo Miran, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat dari Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Blitar Nomor B/470/231/409.20.3/2024 tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Riadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Tegalasri Rt. 03 Rw. 06 Desa Tegalasri, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tentang kematian orang tuanya bernama almarhum Agus Susanto karena sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon adalah bapak Agus Susanto dengan Ibu Nur Tamriyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Agus Susanto meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1998 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon mempunyai 4 (empat) orang bersaudara yaitu Mujiono, Mujito, Agus Susanto dan Sriatun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Agus Susanto bertempat tinggal terakhir di Dusun Tegalasri, Desa Tegalasri, Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Agus Susanto meninggal dunia karena sakit setelah mengalami kecelakaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Agus Susanto dimakamkan di Desa Tegalasri, Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk almarhum Agus Susanto tersebut Karena almarhum Agus Susanto sudah tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk almarhum Agus Susanto tersebut, sepengetahuan Saksi untuk mengurus warisan dari harta peninggalan orang tuanya tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar.

## 2. Saksi Mujito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Tegalasri Rt. 03 Rw. 06 Desa Tegalasri, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tentang kematian orang tuanya bernama almarhum Agus Susanto karena sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon adalah bapak Agus Susanto dengan Ibu Nur Tamriyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Agus Susanto meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1998 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon mempunyai 4 (empat) orang bersaudara yaitu Mujiono, Mujito, Agus Susanto dan Sriatun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Agus Susanto bertempat tinggal terakhir di Dusun Tegalasri, Desa Tegalasri, Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Agus Susanto meninggal dunia karena sakit setelah mengalami kecelakaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Agus Susanto dimakamkan di Desa Tegalasri, Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk almarhum Agus Susanto tersebut Karena almarhum Agus Susanto sudah tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk almarhum Agus Susanto tersebut, sepengetahuan Saksi untuk mengurus warisan dari harta peninggalan orang tuanya tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar menetapkan bahwa “di Desa Tegalasri pada tanggal 17 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Agus Susanto karena Sakit dan dikebumikan di Dsn. Tegalasri RT. 003 RW. 006 Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar”;

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sugeng Riadi dan Mujito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Anak dari Ayah AGUS SUSANTO dengan Ibu NUR TAMRIYAH (Vide Bukti Surat P-2, dan P-4) yang saat Ibu NUR TAMRIYAH masih hidup (Vide Bukti Surat P-7);
- Bahwa dari pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon (AGUS SUSANTO dengan Ibu NUR TAMRIYAH) dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : EVI VIA SRI SUSANTI (Pemohon) (vide bukti surat P-7);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. Reg : 474.3/70/409.45.9/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama Alm. Agus Susanto Penduduk Dsn. Tegalasri RT. 002 RW. 006 Desa Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1998, karena sakit (Vide Bukti Surat P-6);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Akta Kematian melalui Penetapan Pengadilan Negeri Nomor B/470/231/409.20.3/2024 tanggal 24 Juni 2024, A.N. Agus Susanto Tidak Terdaftar Dalam Database, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (Vide Bukti Surat P-8).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *aquo* Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian yang harus melalui penetapan pengadilan hanya terhadap penduduk yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam database kependudukan, sedangkan yang telah tercantum dalam Kartu

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dan dalam database kependudukan tidak memerlukan penetapan pengadilan, cukup dengan mendatangi langsung kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di wilayahnya untuk mencatatkan kematian dengan membawa bukti-bukti pendukung seperti Surat Keterangan Kematian, Kartu Keluarga dan bukti-bukti lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Agus Susanto dan ibu yang bernama NUR TAMRIYAH. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. Reg : 474.3/70/409.45.9/2024 tanggal 12 – 6 - 2024 atas nama Agus Susanto (alm.) Penduduk Dsn. Tegalasri RT. 002 RW. 006 Desa Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1998, karena sakit (Vide Bukti Surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Akta Kematian melalui Penetapan Pengadilan Negeri Nomor B/470/231/409.20.3/2024 tanggal 24 Juni 2024, Atas Nama Agus Susanto Tidak Terdaftar Dalam Database, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (Vide Bukti Surat P-8);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi dan juga memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Agus Susanto, jenis kelamin Laki-laki, telah meninggal dunia di Dsn. Tegalasri RT. 002 RW. 006 Desa Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar pada tanggal 17 Oktober 1998, sehingga berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Petitem Pemohon dalam permohonannya poin yang ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem Permohonan Pemohon yang ke-2 (kedua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, oleh karena

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu petitum Permohonan Pemohon yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tegalasri pada tanggal 17 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Agus Susanto karena Sakit dan dikebumikan di Dsn. Tegalasri RT. 003 RW. 006 Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

**H. Mukhayani, S.H., M.H.,**

**Mohammad Syafii, S.H.,**

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya PNB/Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00
- Biaya PNB Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp20.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp.155.000,00**

**(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).**